



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sovia Margareth Siregar, S.H., M.H., Fahrunnisa Harahap, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Hindu No. 12, Lantai II Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1076/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/XI/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dan nafkah Anak dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan pada Hari Jumat 5 Februari 2010, dengan Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan dengan akta No.203/60/II/2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Tembung Percut Sei Tuan., Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa atas Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah Putus Demi Hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan perkara nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Lpk tertanggal 01 Oktober 2024 yang mana isi Putusannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat. binti Azhar Effendi).
 4. Membebaskan sepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 194.000,00 (serratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdahulu telah dikaruniai 3 orang anak (2 anak perempuan dan 1 laki-laki) , sebagaimana terlampir di bawah ini :
 1. Saksi I, Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 11 Januari 2011 Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1207-LT-066062013-0241 tertanggal 5 Juli 2013 , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang.
 2. Saksi II , Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 8 Maret 2017 ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1207-LU-10042017-0010 tertanggal 10 April 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang.

3. Saksi III, Laki-laki; Lahir Pada Tanggal 10 Juli 2020;

Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 1207-LT-25092020-0116 tertanggal 25 September 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang.

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hubungan suami/istri antara Penggugat dan Tergugat telah sah putus demi hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan perkara nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Lpk tertanggal 01 Oktober 2024;
5. Bahwa Pasca Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan Penggugat dirumah milik Penggugat yang beralamat di Jalan Ikhlas Gang Bunda II No.13 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Medan Sumatera Utara, dimana Penggugat selalu mengasuh dan merawat anak dari Penggugat dan Tergugat dengan penuh kasih sayang serta membiayai kebutuhan yang diperlukan si anak baik pendidikan maupun biaya kehidupan dari anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat, sehingga dalam merawat, memelihara, dan memenuhi kebutuhan anak dari Penggugat dan Tergugat di tanggung sendiri oleh Penggugat;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, walaupun sejak awal pernikahan, Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat sebagaimana istri layaknya. Banyak hal Tergugat menyembunyikan sesuatu dari Penggugat terutama dalam hal keuangan;
8. Bahwa akibat dari perkataan Tergugat yang mengatakan jika Tergugat akan mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Penggugat membuat Penggugat tertekan secara psikis yang mengakibatkan Penggugat tidak fokus dalam bekerja dan Penggugat sering menangis;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa oleh karena ke-tiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, maka Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

11. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- a. Saksi I , Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 11 Januari 2011;
- b. Saksi II , Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 8 Maret 2017;
- c. Saksi III , Laki-laki ; Lahir Pada Tanggal 10 Juli 2020;

Masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, disamping itu sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selaku ayahnya juga tidak pernah peduli dengan anaknya, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat, Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

Maka sudah seharusnya dan sepantasnya anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan perwalian dari Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya. Saat anak tersebut berusia 12 tahun, maka sang anak akan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya;



13. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, Maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimanarinciannya adalah untuk biaya Pendidikan, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan dan membiayai keperluan sekolah dan untuk pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan ." (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang pada pokoknya menyatakan Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik-ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

15. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak guna kepentingan dan kepastian atas Perwalian dan pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat dan kepastian hukum mengenai nafkah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa dan memutus Perkara ini untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Anak I , Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 11 Januari 2011;
 - b. anak II, Perempuan ; Lahir Pada Tanggal 8 Maret 2017;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- c. anak III, Laki-laki; Lahir Pada Tanggal 10 Juli 2020; berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayarannya dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulan secara langsung diberikan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menggunakan kuasa hukum untuk ,menghadiri persidangan ini dan identitas kuasa hukum sudah diperiksa;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj.Dian Ingrasanti,S.Ag.S.H.M.H dan mediator telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak pada tanggal 11 November 2024 dan sesuai laporan mediator tanggal 11 November 2024 mediasi telah tercapai kesepakatan damai dan perkara dicabut;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 25 Oktober 2024 disebabkan Tergugat sedang dalam proses *verzet* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap perkara perceraian yang diajukan Penggugat dengan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat in person telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 25 Oktober 2024 disebabkan proses verzet yang diajukan Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 2342/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 1 Oktober 2024 belum diputus Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (Reglement op de Rechtsvordering), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 152.000 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Gusneti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Mardiah,S.H.M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 32.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP : Rp 60.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)